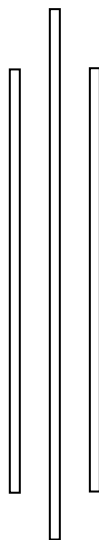




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPj)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan kepada Bupati yang memuat hasil penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Camat selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja Camat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan urusan kewilayahan kecamatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Pasar Beriang, 31 Desember 2020



CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR-ALAMSYAH, SSTP, M.A

Pembina/ IV a

NIP. 19830310 200112 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	dst
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	
2.3 Kebijakan Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	
2.4 Penghargaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	
BAB III PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jiss Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan bermaksud agar terwujudnya Akuntabilitas Camat dalam melaksanakan Tugas Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan yaitu urusan kewilayahan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020.

1.3.2 Tujuan

Dalam penyusunan LKPj ini bertujuan sebagai berikut:

1. Adanya keluaran berupa dokumen LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governce* pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama sebagaimana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Penetapan Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah orang yang memilih puas atas pelayanan dalam kotak saran-Jumlah orang yang memilih tidak puas atas pelayanan dalam kotak saran) dibagi dengan total partisipasi orang dalam kotak saran dikali seratus = persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Persen	90	90	Tingkat kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan menggambarkan tingkat pelayanan kepada masyarakat semakin membaik
2.	Peningkatan Nilai LAKIP	1. 90-100 = AA/ Sangat Memuaskan 2. 80-90= A/ Memuaskan	Kategori	80-90= A/ Memuaskan	60-70= B/ Baik	Capaian Realisasi Nilai LAKIP belum mencapai

		3. 70-80= BB/ Sangat Baik 4. 60-70= B/ Baik 5. 50-60= CC/ Cukup 6. 30-50=C/ Kurang 7. 0-30= D/ Sangat Kurang				Target menggambar kan Kinerja belum sesuai harapan dan perlu peningkatan.
--	--	--	--	--	--	---

2.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 2.2

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN RANAH AMEPK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi perkantoran	Bulan	12 bulan	12 bulan	165,641,071	tidak ada permasalahan	-	-
2	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Bulan	12 bulan	12 bulan	73,200,000	tidak ada permasalahan	-	-

3	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	Kali	1 Kali	0 Kali	0	RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 20.875.00, namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0,-) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.	meniadakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional pada Tahun 2020	-
---	-------------	------------------------------	---	---	--	------	--------	--------	---	--	--	---

4	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Tersedianya biaya Penyuluhan PEKAT	Kali	1 Kali	0 Kali	0	RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 4.970.000, namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0,-) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.	meniadakan kegiatan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat pada Tahun 2020	-
---	-------------	------------------------------	---	---	------------------------------------	------	--------	--------	---	--	---	---

5	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersedianya biaya Pengembangan Lingkungan Sehat	Kali	1 Kali	0 Kali		0	RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 8.315.000, namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0,-) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.	meniadakan kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat pada Tahun 2020	-
6	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat	Tersedianya biaya Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ Nagari	Bulan	12 bulan	12 bulan	24,745,000		tidak ada permasalahan	-	-

7	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Peningkatan IMTAQ	Tersedianya biaya Peningkatan IMTAQ	Bulan	12 bulan	12 bulan	6,745,000	tidak ada permasalahan	-	-
8	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Tersedianya biaya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Bulan	12 bulan	0 bulan	0	RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000, namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0,-) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.	meniadakan kegiatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan pada Tahun 2020	-

9	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya biaya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kali	2 Kali	2 Kali	8,714,350	tidak ada permasalahan	-	-
10	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Tersedianya biaya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Bulan	12 bulan	12 bulan	3,100,000	tidak ada permasalahan	-	-

2.3 Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2.4 Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Terbaik III Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi CUKUP INFORMATIF Peningkatan PPID Pembantu Tk. Kab. Pessel Tahun 2020	Pjs. Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Painan, 10 November 2020	

BAB III

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Lain sisi masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen kecamatan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja tugas yang dilimpahkan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Pasar Berang, Januari 2020
CAMAT,

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
Pembina/ IV a
NIP. 19830310 200112 1 001